



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Rahmadi als Madi Bin Nafiah Alm
Tempat lahir : Kandangan
Umur/Tanggal lahir : 41/23 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Soeprapto Kelurahan Guntung Manggis
Kec.Banjar baru Kotamadya Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rahmadi als Madi Bin Nafiah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017

Terdakwa 2

Nama lengkap : Rahisman Sahid als Rahis Bin Syahril Alm
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 25/30 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Keramat Raya Gg.Melati N0.9 Rt.004 Rw.001
Kelurahan Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rahisman Sahid als Rahis Bin Syahril Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Nafiah (Alm) dan Terdakwa II Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu” sebagaimana Dakwaan ketiga kami dan melanggar Pasal 220 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Nafiah (Alm) Dan Terdakwa II Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm)_dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda motor jenis Yamaha VIXION nomor Rangka: MH3RG1810GK316189, Nomor Mesin : G3RG1810GK316189 dan Nomor Polisi: DA 3317 DDE;
- 1 (satu) lembar surat Legalitas Kendaraan Bermotor Roda 2 Sepeda motor Yamaha VIXION nomor Rangka: MH3RG1810GK316189, Nomor Mesin : G3RG1810GK316189 dan Nomor Polisi: DA 3682 AAC;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT.CS.Finance Nomor : 09 / CSF.BJM 30 / 03 / 2017 , Banjarmasin tanggal 30 Maret 2017 perihal RAHISMAN SAHID adalah benar Konsumen PT.CS.Finance;

Dikembalikan kepada PT. CS. Finance melalui Saksi Andi Setiawan;

- 2 (dua) lembar Laporan polisi Nomor : LP /13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 tentang tindak pidana penggelapan, pelapor an. RAHISMAN SAHID Bin SYAHRIL (alm);
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN / PENGADUAN Nomor : LP / 13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 tentang tindak pidana penggelapan, pelapor an. RAHISMAN SAHID Bin SYAHRIL (alm) ;
- 1 (satu) lembar berita acara pengambilan sumpah saksi An. RAHISMAN SAHID Bin SYAHRIL (Alm);
- 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan saksi An. RAHISMAN SAHID Bin SYAHRIL (Alm) ;

Dikembalikan kepada saksi Irwan Fajri selaku Penyidik Pembantu Polsek Berangas;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Nafiah (Alm) dan Terdakwa II Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuma;.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Nafiah (Alm) dan Terdakwa II Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 15.35 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Berangas yang beralamat di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 tepatnya disebuah mesjid dibanjarbaru yang pada saat itu Terdakwa II sedang istirahat dan dihampiri oleh Terdakwa I kemudian kenalan dan ngobrol-ngobrol dimana waktu itu Terdakwa II bercerita Terdakwa I bahwa memiliki hutang dikantor tempat bekerja namun tidak bisa membayar hutang karena tidak memiliki uang untuk membayarnya, yang kemudian Terdakwa II berencana untuk menjual sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Biru Hitam dengan Nopol : DA 3317 DDE milik Terdakwa II untuk membayar hutang namun sepeda motor tersebut masih dalam status kredit, mendengar cerita tersebut kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I kkerumah Terdakwa I, sesampainya dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II melanjutkan ceritanya tersebut dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I jika sepeda motor tersebut dijual apakah tidak bermasalah kemudian hari dikarenakan sepeda motor dalam

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status masih kredit yang kemudian disarankan oleh Terdakwa I, supaya tidak bermasalah dikemudian hari dengan pihak leasing karena status sepeda motor masih kredit, maka terdakwa I mengatakan bahwa agar Terdakwa II melapor kepihak polisi bahwa sepeda motor tersebut hilang. Yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 maret 2017 Terdakwa II menggunakan sepeda motor yang hendak dijual mendatangi rumah Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jalan bersamaan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II untuk menawarkan sepeda motor tersebut namun tidak laku.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 maret 2017 Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang hendak dijual mendatangi kembali ke rumah Terdakwa I yang selanjutnya terdakwa I bersamaan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II kedaerah Alalak yang kemudian berhenti disebuah langgar atau Musholla daerah Alalak dan pada saat itu Terdakwa I menyarankan kembali kepada terdakwa II untuk berpura-pura melapor ke pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik Terdakwa II hilang yang selanjutnya diiyakan oleh Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa II berpisah dengan Terdakwa II.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 skj.15.35 wita Terdakwa II datang ke Polsek Berangas untuk melaporkan bahwa Terdakwa II menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dalam laporan tersebut diterima langsung oleh Saksi M. Syahbandi yang selanjutnya saksi M.SYAHBANDI membuatkan laporan Polisi dengan nomor laporan Polisi : LP /13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 dan membuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP / 13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017, kemudian setelah selesai membuat laporan polisi tersebut selanjutnya laporan tersebut saksi M.SYAHBANDI diserahkan keunit reskrim atau penyidik untuk ditindak lanjuti dan kemudian saksi IRWAN selaku anggota reskrim dan penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II (Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm)_sebagai saksi korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tanggal 30 maret 2017 beserta Berita Acara Sumpah di penyidikan. Setelah itu baru saksi Irwan dan anggota unit reskrim berangas melakukan tindakan penyidikan.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 skj 02.00 wita di daerah Rantau kab.Tapin, Terdakwa I diamankan oleh saksi Muhammad Sasongko

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan orang tersebut dicurigai adalah pelaku pencurian burung. Setelah Terdakwa I diamankan di daerah Rantau Kab.TAPIN kemudian dibawa saksi Muhammad Sasongko ke kantor tempat saksi Muhammad Sasongko bekerja di Mako Brimob Banjarbaru dan dilakukan interogasi perihal Terdakwa I diduga sebagai pelaku pencurian burung namun diketahui Terdakwa I bukan pelaku pencurian burung dimana pelaku pencurian burung tersebut adalah orang yang saat mencuri burung tersebut menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Biru Hitam, Nosin: G3E7E0317842, Noka: MH3RG1810GK316189 dan Nopol : DA 3317 DDE yang sepeda motor tersebut dipinjamnya dari Terdakwa I dan saksi Muhammad Sasongko menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa I yang bernama Rahisman Sahid (Terdakwa II), dan terdakwa I menjelaskan bahwa motor tersebut hendak dijual, dengan melakukan rekayasa dengan melapor ke Polsek Berangas bahwa sepeda motor hilang dan dari keterangan dari Terdakwa I kemudian saksi Muhammad Sasongko menghubungi petugas kepolisian dari Polsek Berangas dan petugas Polsek Berangas datang selanjutnya Terdakwa I diserahkan ke petugas Polsek Berangas.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Berangas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa bersepakat melakukan rekayasa laporan polisi yang salah-olah Terdakwa II sebagai korban kehilangan motor, dan perbuatan tersebut diakui oleh para Terdakwa II untuk menghindari leasing motor dan untuk membayar hutang sedangkan Terdakwa I akan mendapat bagian apabila motor tersebut laku dijual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Nafiah (Alm) Dan Terdakwa II Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 15.35 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Berangas yang beralamat di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 tepatnya disebuah mesjid dibanjarbaru yang pada saat itu Terdakwa II sedang istirahat dan dihipir oleh Terdakwa I kemudian kenalan dan ngobrol-ngobrol dimana waktu itu Terdakwa II bercerita Terdakwa I bahwa memiliki hutang dikantor tempat bekerja namun tidak bisa membayar hutang karena tidak memiliki uang untuk membayarnya, yang kemudian Terdakwa II berencana untuk menjual sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Biru Hitam dengan Nopol : DA 3317 DDE milik Terdakwa II untuk membayar hutang namun sepeda motor tersebut masih dalam status kredit, mendengar cerita tersebut kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I kkerumah Terdakwa I, sesampainya dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II melanjutkan ceritanya tersebut dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I jika sepeda motor tersebut dijual apakah tidak bermasalah kemudian hari dikarenakan sepeda motor dalam status masih kredit yang kemudian disarankan oleh Terdakwa I, supaya tidak bermasalah dikemudian hari dengan pihak leasing karena status sepeda motor masih kredit, maka terdakwa I mengatakan bahwa agar Terdakwa II melapor kepihak polisi bahwa sepeda motor tersebut hilang. Yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 maret 2017 Terdakwa II menggunakan sepeda motor yang hendak dijual mendatangi rumah Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jalan bersamaan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II untul menawarkan sepeda motor tersebut namun tidak laku.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 maret 2017 Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang hendak dijual mendatangi kembali ke rumah Terdakwa I yang selanjutnya terdakwa I bersamaan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II kedaerah Alalak yang kemudian berhenti disebuah langgar atau Musholla daerah Alalak dan pada saat itu Terdakwa I

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kembali kepada terdakwa II untuk berpura-pura melapor ke pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik Terdakwa II hilang yang selanjutnya diiyakan oleh Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa II berpisah dengan Terdakwa II.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 skj.15.35 wita Terdakwa II datang ke Polsek Berangas untuk melaporkan bahwa Terdakwa II menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dalam laporan tersebut diterima langsung oleh Saksi M.SYAHBANDI yang selanjutnya saksi M.SYAHBANDI membuat laporan Polisi dengan nomor laporan Polisi : LP /13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 dan membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP / 13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017, kemudian setelah selesai membuat laporan polisi tersebut selanjutnya laporan tersebut saksi M. Syahbandi diserahkan keunit reskrim atau penyidik untuk ditindak lanjuti dan kemudian saksi Irwan selaku anggota reskrim dan penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II (Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm)) sebagai saksi korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tanggal 30 maret 2017 beserta Berita Acara Sumpah di penyidikan. Setelah itu baru saksi Irwan dan anggota unit reskrim berangas melakukan tindakan penyidikan.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 skj 02.00 wita di daerah Rantau kab.Tapin, Terdakwa I diamankan oleh saksi Muhammad Sasongko dikarenakan orang tersebut dicurigai adalah pelaku pencurian burung. Setelah Terdakwa I diamankan didaerah Rantau Kab. Tapin kemudian dibawa saksi Muhammad Sasongko kekantor tempat saksi Muhammad Sasongko bekerja di Mako Brimob Banjarbaru dan dilakukan interogasi perihal Terdakwa I diduga sebagai pelaku pencurian burung namun diketahui Terdakwa I bukan pelaku pencurian burung dimana pelaku pencurian burung tersebut adalah orang yang saat mencuri burung tersebut menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Biru Hitam, Nosin: G3E7E0317842, Noka: MH3RG1810GK316189 dan Nopol : DA 3317 DDE yang sepeda motor tersebut dipinjamnya dari Terdakwa I dan saksi Muhammad Sasongko menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa I yang bernama Rahisman Sahid (Terdakwa II), dan terdakwa I menjelaskan bahwa motor tersebut hendak dijual, dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rekayasa dengan melapor kepolsek Berangas bahwa sepeda motor hilang dan dari keterangan dari Terdakwa I kemudian saksi Muhammad Sasongko menghubungi petugas kepolisian dari polsek Berangas dan petugas polsek berangas datang selanjutnya Terdakwa I diserahkan kepetugas Polsek Berangas.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dipolsek berangas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa bersepakat melakukan rekayasa laporan polisi yang salah-olah Terdakwa II sebagai korban kehilangan motor, dan perbuatan tersebut diakui oleh para Terdakwa II untuk menghindari leasing motor dan untuk membayar hutang sedangkan Terdakwa I akan mendapat bagian apabila motor tersebut laku dijual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Nafiah (Alm) Dan Terdakwa II Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 15.35 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Berangas yang beralamat di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 tepatnya disebuah mesjid di Banjarbaru yang pada saat itu Terdakwa II sedang istirahat dan dihampiri oleh Terdakwa I kemudian kenalan dan ngobrol-ngobrol dimana waktu itu Terdakwa II bercerita Terdakwa I bahwa memiliki hutang dikantor tempat bekerja namun tidak bisa membayar hutang karena tidak memiliki uang untuk membayarnya, yang kemudian Terdakwa II berencana untuk menjual sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Biru Hitam dengan Nopol : DA

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3317 DDE milik Terdakwa II untuk membayar hutang namun sepeda motor tersebut masih dalam status kredit, mendengar cerita tersebut kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II melanjutkan ceritanya tersebut dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I jika sepeda motor tersebut dijual apakah tidak bermasalah kemudian hari dikarenakan sepeda motor dalam status masih kredit yang kemudian disarankan oleh Terdakwa I, supaya tidak bermasalah dikemudian hari dengan pihak leasing karena status sepeda motor masih kredit, maka terdakwa I mengatakan bahwa agar Terdakwa II melapor ke pihak polisi bahwa sepeda motor tersebut hilang. Yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 maret 2017 Terdakwa II menggunakan sepeda motor yang hendak dijual mendatangi rumah Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II jalan bersamaan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II untuk menawarkan sepeda motor tersebut namun tidak laku.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 maret 2017 Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang hendak dijual mendatangi kembali ke rumah Terdakwa I yang selanjutnya terdakwa I bersamaan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II ke daerah Alalak yang kemudian berhenti disebuah langgar atau Musholla daerah Alalak dan pada saat itu Terdakwa I menyarankan kembali kepada terdakwa II untuk berpura-pura melapor ke pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik Terdakwa II hilang yang selanjutnya diiyakan oleh Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa II berpisah dengan Terdakwa II.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 skj.15.35 wita Terdakwa II datang ke Polsek Berangas untuk melaporkan bahwa Terdakwa II menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dalam laporan tersebut diterima langsung oleh Saksi M.Syahbandi yang selanjutnya saksi M.SYAHBANDI membuatkan laporan Polisi dengan nomor laporan Polisi : LP /13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 dan membuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP / 13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017, kemudian setelah selesai membuat laporan polisi tersebut selanjutnya laporan tersebut saksi M.Syahbandi diserahkan ke unit reskrim atau penyidik untuk ditindak lanjuti dan kemudian saksi Irwan selaku anggota reskrim dan penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II (Rahisman Sahid Als

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahis Bin Syahril (Alm) sebagai saksi korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tanggal 30 maret 2017 beserta Berita Acara Sumpah di penyidikan. Setelah itu baru saksi Irwan dan anggota unit reskrim berangas melakukan tindakan penyidikan.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 skj 02.00 wita di daerah Rantau kab.Tapin, Terdakwa I diamankan oleh saksi Muhammad Sasongko dikarenakan orang tersebut dicurigai adalah pelaku pencurian burung. Setelah Terdakwa I diamankan di daerah Rantau Kab. Tapin kemudian dibawa saksi Muhammad Sasongko ke kantor tempat saksi Muhammad Sasongko bekerja di Mako Brimob Banjarbaru dan dilakukan interogasi perihal Terdakwa I diduga sebagai pelaku pencurian burung namun diketahui Terdakwa I bukan pelaku pencurian burung dimana pelaku pencurian burung tersebut adalah orang yang saat mencuri burung tersebut menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Biru Hitam, Nosin: G3E7E0317842, Noka: MH3RG1810GK316189 dan Nopol : DA 3317 DDE yang sepeda motor tersebut dipinjamnya dari Terdakwa I dan saksi Muhammad Sasongko menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa I yang bernama Rahisman Sahid (Terdakwa II), dan terdakwa I menjelaskan bahwa motor tersebut hendak dijual, dengan melakukan rekayasa dengan melapor ke polsek Berangas bahwa sepeda motor hilang dan dari keterangan dari Terdakwa I kemudian saksi Muhammad Sasongko menghubungi petugas kepolisian dari polsek Berangas dan petugas polsek berangas datang selanjutnya Terdakwa I diserahkan ke petugas Polsek Berangas.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di polsek berangas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa bersepakat melakukan rekayasa laporan polisi yang salah-olah Terdakwa II sebagai korban kehilangan motor, dan perbuatan tersebut diakui oleh para Terdakwa II untuk menghindari leasing motor dan untuk membayar hutang sedangkan Terdakwa I akan mendapat bagian apabila motor tersebut laku dijual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRWAN FAJRI, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 15.35 di Jln. Ray 17 Kelurahan Berangas Barat Kec. Alalak Kab. Batola tepatnya di Kantor Polsek Berangas terdakwa Il Rahisman Sahid datang ke Kantor Polsek Berangas melaporkan perihal pengaduan tentang tindak pidana penggelapan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Vixion.
- Bahwa saat itu yang menerima laporan terdakwa di Kantor Polsek Berangas adalah Ba Spk Polsek Berangas atau petugas Polsek Berangas yang bernama M. Syahbandi yang kemudian membuat laporan Polisi nomor : LP/13/III/2017/Kal Sel/ Res Batola/Sek Berangas tanggal 30 Maret 2017.
- Bahwa setelah selesai membuat laporan polisi selanjutnya laporan tersebut diserahkan unit reskrim untuk ditindak lanjuti kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang mana waktu itu terdakwa Il Rahisman Sahid sebagai korban atau saksi dalam bentuk berita acara pemeriksaan tanggal 30 Maret 2017.
- Bahwa keterangan yang diberikan terdakwa Il Rahisman Sahid pada waktu di Kantor Polsek Berangas yang intinya bahwa terdakwa Il Rahisman Sahid adalah korban tindak pidana penggelapan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Modus terdakwa Il Rahisman Sahid di Hipnotis.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 sekitar jam 08.00 wita kami Polsek Berangas diberitahu oleh rekan saksi dari petugas kepolisian dari Brimob Banjarbaru telah mengamankan terdakwa I Rahmadi als Madi yang dari keterangan anggota Brimob tersebut menerangkan bahwa terdakwa I Rahmadi als Madi hendak menjual 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion yang disuruh

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II Rahisman Sahid dan sebelumnya sudah melapor kepolsek Berangas bahwa sepeda motor tersebut hilang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Rahmadi als Madi ditangkap pada tanggal 18 April 2017.
- Bahwa setelah kami Terdakwa I Rahmadi als Madi diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Berangas selanjutnya anggota Polsek Berangas menghubungi terdakwa II Rahisman Sahid untuk datang ke Polsek Berangas dan setibanya di Polsek Berangas saat dipertemukan dengan terdakwa I Rahmadi Als Madi dan terdakwa II Rahisman Sahid mengakui bahwa sepeda motor tersebut dijual atas inisiatif terdakwa II Rahisman Sahid sendiri
- Bahwa saksi juga mendatangi kantor leasing CS Finance menanyakan data pemilik sepeda motor tersebut dan menurut pihak leasing CS Finance bahwa tercatat atas nama terdakwa II Rahisman Sahid sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa II Rahisman Sahid membuat laporan polisi kehilangan sepedamotor agar bisa terhindar dari pihak leasing dan tidak lagi membayar angsurannya;
- Bahwa menurut pihak leasing CS Finance bahwa terdakwa II Rahisman Sahid sudah menyerahkan laporan polisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **YUSNA LISTIANNI Binti SURYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 terdakwa II Rahisman Sahid datang ke kantor PT.Cs FINANCE melaporkan bahwa terdakwa II Rahisman Sahid dihipnotis dan sepeda motor dibawa pelaku hipnotis tersebut;
- bahwa saksi menanyakan tentang kehilangan sepeda motor dan menurut keterangan terdakwa II Rahisman Sahid kehilangan sepeda motor pada tanggal 30 Maret 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 April 2017 terdakwa II Rahisman Sahid datang lagi ke kantor PT. Cs FINANCE menyerahkan surat tanda penerimaan laporan dari pihak kepolisian yang menerangkan bahwa terdakwa II Rahisman Sahid menjadi korban penggelapan.
- Bahwa kemudian pihak kantor PT. Cs FINANCE melakukan klaim asuransi perihal konsumen an. Terdakwa II Rahisman Sahid, dan ternyata Klaim Asuransi Konsumen terdakwa II Rahisman Sahid ditolak karena menurut pihak Asuransi klaim an. Terdakwa II Rahisman Sahid bahwa perkara penggelapan dengan modus Hipnotis tidak termasuk dalam jenis Asuransi yang dapat diklaim.
- Bahwa Jenis Asuransi yang bisa diklaim seperti pencurian atau kecelakaan dalam hal kecelakaan barang atau unit kerusakannya harus mencapai 70 persen;
- Bahwa sebelum kredit disetujui oleh pihak PT. Cs FINANCE terlebih dilakukan survey kealamat konsumen yang dilaksanakan petugas leasing.
- Bahwa menurut catatan PT.CS FINANCE tunggakan kredit saudara terdakwa II Rahisman Sahid kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa menurut kontrak dengan PT. CS FINANCE jangka waktu kredit sepeda motor terdakwa II Rahisman Sahid selama 30 (tiga puluh) bulan dengan angsuran Rp. 1.180.000 per bulannya terhadap kredit sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik terdakwa II Rahisman Sahid tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. **ANDI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja pada PT. CS FINANCE dan ditempat tersebut saksi bekerja sebagai ARH (Acount Recidible Heart) dan di kantor PT.CS FINANCE ada terdaftar Konsumen yang bernama terdakwa II Rahisman Sahid yang mengkredit sepeda motor jenis Yamaha dengan Perjanjian Pembiayaan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Konsumen terbit pada tanggal 19 Oktober 2016, jangka waktu 30 bulan .

- Bahwa menurut catatan PT.CS FINANCE tunggakan kredit terdakwa II Rahisman Sahid kurang lebih sebesar Rp.21.000.000- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit Barang atau unit kredit tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak leasing karena Konsumen terikat dengan perjanjian kontrak kredit yang mana didalam perjanjian kontrak kredit tersebut mengatur konsumen dilarang untuk menjual barang yang masih kredit tanpa sepengetahuan dari pihak PT.CS FINANCE;
- Bahwa Konsumen boleh menjual barang yang dikredit di PT.Cs FINANCE setelah barang tersebut sudah lunas.
- Bahwa mekanisme pembiayaan Konsumen melengkapi persyaratan dokumen kredit setelah dokumen lengkap selanjutnya dokumen di proses oleh pihak PT. CS FINANCE kemudian petugas PT. CS FINANCE melakukan survey lapangan dan apabila pengajuan kredit tersebut setuju pihak PT. CS FINANCE selanjutnya pengajuan kredit tersebut dituangkan dengan perjanjian kontrak kredit setelah selesai penandatanganan perjanjian kontrak kemudian pihak PT. CS FINANCE menyerahkan barang yang dikredit kepada konsumen .
- Bahwa Status sepeda motor Yamaha jenis Vixion tersebut tercatat atas nama Konsumen terdakwa II Rahisman Sahid dan status kredit di PT. CS FINANCE.
- Bahwa sebelum kredit disetujui oleh pihak PT. Cs FINANCE terlebih dilakukan survey kealamat konsumen yang dilaksanakan petugas leasing.
- Bahwa selama kredit sepeda motor tersebut belum lunas maka yang menjadi jaminan bagi pihak PT. CS FINANCE berupa BKPb sepeda motor.
- Bahwa Konsumen terdakwa II Rahisman Sahid kredit sepeda motornya sudah macet beberapa bulan di PT. CS FINANCE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Rahisman Sahid pernah datang ke kantor PT. Cs FINANCE menyerahkan surat laporan polisi perihal kehilangan sepeda motor karena dihipnotis orang lain.
- Bahwa kemudian terdakwa II Rahisman Sahid mengajukan klaim asuransi terhadap sebuah sepeda motor namun pihak asuransi menolak Klaim Asuransi terdakwa II Rahisman Sahid karena menurut pihak Asuransi ditolak klaim terdakwa II Rahisman Sahid bahwa perkara penggelapan dengan modus Hipnotis tidak termasuk dalam jenis Asuransi yang dapat diklaim.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. **MUHAMMAD SASONGKO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Sasongko mengamankan terdakwa I Rahmadi Als Madi pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 sekitar jam 02.00 wita di daerah Rantau Kab.Tapin selanjutnya dibawa ke kantor tempat saksi bekerja di Mako Brimob Banjarbaru dan dilakukan interogasi perihal terdakwa I Rahmadi Als Madi diduga pelaku pencurian burung namun diketahui terdakwa I Rahmadi Als Madi bukan pelaku pencurian burung dimana pelaku pencurian burung tersebut adalah orang yang saat mencuri burung tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha XIVION warna biru hitam dan Nopol DA 3317 DDe yang sepeda motor tersebut dipinjamnya dari terdakwa I Rahmadi Als Madi dan ditanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut adalah milik teman terdakwa I Rahmadi als Madi yaitu terdakwa II Rahisman Sahid, sebelum sepeda motor tersebut dijual, terdakwa I Rahmadi als Madi dengan terdakwa II Rahisman Sahid merekayasa dengan melapor ke Polsek Berangas bahwa sepeda motor hilang dan dari keterangan dari terdakwa I Rahmadi Als Madi kemudian kami menghubungi petugas kepolisian dari Polsek Berangas dan petugas Polsek Berangas datang selanjutnya terdakwa I Rahmadi als Madi diserahkan ke tugas Polsek Berangas.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I Rahmadi als Madi Bin Nafiah (alm).

- Bahwa terdakwa I Rahmadi membawa sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik terdakwa II Rahisman Sahid tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita di depan Musholla atau Langgar daerah Alalak (Batola) dengan maksud untuk dijual
- Bahwa sebelumnya terdakwa II Rahisman Sahid bercerita mempunyai hutang dikantor tempat dia bekerja dan untuk membayar hutang tersebut terdakwa II Rahisman Sahid meminta tolong kepada saya untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I Rahmadi membawa sepeda motor tersebut untuk ditawarkan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa I Rahmadi sempat menawarkan sepeda motor tersebut ke amuntai akan tetapi tidak ada yang mau membeli karena harganya mahal .
- Bahwa terdakwa II Rahisman Sahid menyuruh terdakwa I Rahmadi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa II Rahisman Sahid menjanjikan akan memberi uang kepada terdakwa I Rahmadi bilamana sepeda motor tersebut terjual, namun nominal uang yang akan diberikan tidak disebutkan berapa besarnya.
- Bahwa terdakwa II Rahisman Sahid tidak ada menyerahkan surat-surat sepeda motor kepada terdakwa I Rahmadi .
- Bahwa belum sempat terjual sepeda motor tersebut terdakwa I Rahmadi diamankan petugas kepolisian.
- Bahwa sepeda motor milik terdakwa II Rahisman Sahid tersebut oleh terdakwa I Rahmadi dirubah plat nomor asli dengan plat nomor palsu yaitu dengan plat DA 3317 DDE atas sepengetahuan terdakwa II Rahisman Sahid agar tidak diketahui oleh penarikan/leasing kemudian plat nomor asli sepeda motor terdakwa I Rahmadi buang dijalan didaerah Kabupaten Martapura.
- Bahwa Plat nomor polisi aslinya adalah DA 3682 AAC.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa II Rahisman Sahid sudah bercerita kalau sepeda motor tersebut masih status kredit dengan pihak leasing.
- Ketika terdakwa I Rahmadi ditangkap polisi saat itu terdakwa I Rahmadi mengendarai sepeda motor milik terdakwa II Rahisman Sahid tiba-tiba terdakwa I Rahmadi dikejar oleh pihak penarikan leasing selanjutnya terdakwa I Rahmadi sebisa mungkin menghindari orang leasing yang mengejar untuk mengamankan sepeda motor tersebut namun akhirnya terdakwa I Rahmadi dapat diamankan yang kemudian diketahui yang mengejar dan mengamankan saya adalah pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa I Rahmadi yang menyarankan kepada terdakwa II Rahisman supaya tidak bermasalah dengan pihak leasing agar melapor kepihak polisi bahwa sepeda motor tersebut hilang supaya terdakwa II Rahisman tidak membayar lagi cicilan sepeda motor kreditan tersebut.

2. Terdakwa II Rahisman Sahid als Rahis bin Syahril (alm).

- Bahwa terdakwa II Rahisman Sahid telah memberikan keterangan palsu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 15.35 Wita ketika melapor untuk membuat laporan/pengaduan kepada pihak kepolisian Polsek Berangas yang saat itu diterima oleh petugas polsek berangas.
- Bahwa terdakwa II Rahisman Sahid melaporkan bahwa sepeda motornya jenis Yamaha Vixion warna biru hitam nomor polisi DA 3682 AAC hilang karena di Hipnotis.
- Bahwa terdakwa II Rahisman Sahid membeli sepedamotor jenis Yamaha Vixion dari Dealer Yamaha secara kredit di leasing PT. CS FINANCE sejak Oktober 2016.
- Bahwa Pembayaran angsuran kredit sepeda motor tersebut telah menunggak selama 6 (enam) bulan .
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II Rahisman Sahid membuat laporan kepihak kepolisian supaya tidak bermasalah dengan pihak leasing dikarenakan status

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang hendak terdakwa II Rahisman Sahid jual tersebut masih kredit.

- Bahwa Inisiatif untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian perihal melapor peristiwa penggelapan bukan dari terdakwa II Rahisman Sahid melainkan disuruh terdakwa I Rahmadi.
- Bahwa terdakwa II Rahisman Sahid membuat laporan polisi dikantor Polsek Berangas pada tanggal 30 Maret 2017, kemudian terdakwa II Rahisman Sahid membawa tanda laporan polisi ke kantor PT. CS FINANCE pada tanggal 1 April 2017.
- Dan bertemu petugas P.T. CS FINANCE yaitu saksi Yusna Listianni .
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa II Rahisman Sahid datang kekantor PT.CS FINANCE untuk melakukan klaim asuransi, namun pihak Asuransi menolak klaim tersebut karena perkara penggelapan dengan modus Hipnotis tidak termasuk dalam jenis Asuransi yang dapat diklaim.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 terdakwa II Rahisman Sahid pernah menyuruh terdakwa I Rahmadi untuk menjualkan sepeda motor milik terdakwa II Rahisman Sahid tersebut tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena terdakwa II Rahisman Sahid memiliki hutang dikantor tempatnya bekerja namun tidak bisa membayar hutang tersebut rencananya uang hasil penjualan sepeda motor itu digunakan untuk membayar hutang terdakwa II Rahisman Sahid.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat legalitas kendaraan bermotor roda 2 sepeda motor Yamaha Vixion nomor rangka : MH3RG1810GK316189, nomor mesin : G3RG1810GK316189 dan nopol : DA 3682 AAC ;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan PT. CS Finance No. 9/CSF.BJM30/03/2017 Banjarmasin tanggal 30 Maret 2017 perihal Rahisman Sahid adalah benar konsumen PT.CS Finance ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan laporan No. LP/13/III/Kalsel/Res Batola/ Sek Berangas, 30 Maret 2017 tentang tindak pidana penggelapan, pelapor An. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm) ;
4. 2 (dua) lembar laporan Polisi No. LP/13/III/Kalsel/Res Batola/ Sek Berangas, 30 Maret 2017 tentang tindak pidana penggelapan, pelapor An. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm) ;
5. 1 (satu) lembar berita acara pengambilan sumpah saksi an. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm) ;
6. 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion nomor rangka : MH3RG1810GK316189, nomor mesin : G3RG1810GK316189 dan nopol : DA 3317 DDE beserta 1 buah kunci kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Terdakwa I Rahmadi dan Terdakwa II Rahisman bertemu, kemudian Terdakwa II Rahisman bercerita bahwa memiliki hutang dikantor tempat bekerja namun tidak bisa membayar hutang karena tidak memiliki uang untuk membayarnya, yang kemudian Terdakwa II Rahisman berencana untuk menjual sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Biru Hitam dengan Nopol : DA 3317 DDE milik Terdakwa II Rahisman untuk membayar hutang namun sepeda motor tersebut masih dalam status kredit,
- Bahwa benar mendengar cerita tersebut kemudian Terdakwa II Rahisman diajak oleh Terdakwa I Rahmadi kerumah Terdakwa I Rahmadi, sesampainya di rumah Terdakwa I Rahmadi, kemudian Terdakwa II Rahisman melanjutkan ceritanya tersebut dan Terdakwa II Rahisman menanyakan kepada Terdakwa I Rahmadi jika sepeda motor tersebut dijual apakah tidak bermasalah kemudian hari dikarenakan sepeda motor dalam status masih kredit yang kemudian disarankan oleh Terdakwa I Rahmadi , supaya tidak bermasalah dikemudian hari dengan pihak leasing karena status sepeda motor masih kredit, maka terdakwa I mengatakan bahwa agar Terdakwa II melapor ke pihak polisi bahwa sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam.15.35 wita Terdakwa II datang ke Polsek Berangas untuk melaporkan bahwa Terdakwa II menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dalam laporan tersebut diterima langsung oleh Saksi M.Syahbandi yang selanjutnya saksi M.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbandi membuat laporan Polisi dengan nomor laporan Polisi : LP /13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 dan membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP / 13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017, kemudian setelah selesai membuat laporan polisi tersebut, selanjutnya laporan tersebut oleh saksi M.Syahbandi diserahkan keunit reskrim atau penyidik untuk ditindak lanjuti dan kemudian saksi Irwan selaku anggota reskrim dan penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Il Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm)_sebagai saksi korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tanggal 30 maret 2017 beserta Berita Acara Sumpah di penyidikan. Setelah itu baru saksi Irwan dan anggota unit reskrim berangas melakukan tindakan penyidikan.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 skj 02.00 wita di daerah Rantau kab.Tapin, Terdakwa I diamankan oleh saksi Muhammad Sasongko dikarenakan orang tersebut dicurigai adalah pelaku pencurian burung. Setelah Terdakwa I diamankan didaerah Rantau Kab. Tapin kemudian dibawa saksi Muhammad Sasongko ke kantor tempat saksi Muhammad Sasongko bekerja di Mako Brimob Banjarbaru dan dilakukan interogasi perihal Terdakwa I diduga sebagai pelaku pencurian burung, namun diketahui Terdakwa I bukan pelaku pencurian burung dimana pelaku pencurian burung tersebut adalah orang yang saat mencuri burung tersebut menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Biru Hitam, Nosin: G3E7E0317842, Noka: MH3RG1810GK316189 dan Nopol : DA 3317 DDE yang sepeda motor tersebut dipinjamnya dari Terdakwa I dan saksi Muhammad Sasongko menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa Il Rahisman Sahid dan terdakwa I menjelaskan bahwa motor tersebut hendak dijual, dengan melakukan rekayasa dengan melapor ke polsek Berangas bahwa sepeda motor hilang dan dari keterangan Terdakwa I kemudian saksi Muhammad Sasongko menghubungi petugas kepolisian dari polsek Berangas dan petugas polsek berangas datang selanjutnya Terdakwa I diserahkan ke petugas Polsek Berangas.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dipolsek berangas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa bersepakat melakukan rekayasa laporan polisi yang salah-olah Terdakwa II sebagai korban

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan motor, dan perbuatan tersebut diakui oleh para Terdakwa II untuk menghindari leasing motor dan untuk membayar hutang sedangkan Terdakwa I akan mendapat bagian apabila motor tersebut laku dijual.

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah Sepeda motor jenis Yamaha VIXION nomor Rangka: MH3RG1810GK316189, Nomor Mesin : G3RG1810GK316189 dan Nomor Polisi: DA 3317 DDE, 1 (satu) lembar surat Legalitas Kendaraan Bermotor Roda 2 Sepeda motor Yamaha VIXION nomor Rangka: MH3RG1810GK316189, Nomor Mesin : G3RG1810GK316189 dan Nomor Polisi: DA 3682 AAC dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT.CS.Finance Nomor : 09 / CSF.BJM 30 / 03 / 2017 , Banjarmasin tanggal 30 Maret 2017 perihal terdakwa II Rahisman Sahid adalah benar Konsumen PT. CS. Finance adalah surat menyurat yang diserahkan oleh terdakwa II Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm) sewaktu melapor menjadi korban tindak pidana penggelapan, 2 (dua) lembar Laporan polisi Nomor : LP /13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 tentang tindak pidana penggelapan, pelapor an. Terdakwa II Rahisman Sahid Bin Syahril (alm) adalah laporan yang dibuat oleh terdakwa II Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm) yang menyatakan menjadi korban tindak pidana penggelapan sedangkan 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP / 13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 tentang tindak pidana penggelapan, pelapor an. Terdakwa II Rahisman Sahid Bin Syahril (alm) adalah tanda bukti laporan terdakwa II Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm) melapor kepolsek berangas, 1 (satu) lembar berita acara pengambilan sumpah saksi An. Terdakwa II Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm) dan 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan saksi An. Terdakwa II Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm) adalah bukti-bukti surat yang dipakai terdakwa II Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm) untuk melaporkan ke PT. CS Finance untuk menyakinkan bahwa terdakwa II Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm) telah kehilangan motor Yamaha Vixion yang dibiayai oleh PT. CS Finance dengan tujuan untuk mendapatkan klaim asuransi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

Ad. 2. Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana dengan pasal ini harus dengan adanya unsur kesengajaan untuk melaporkan adanya suatu tindak pidana kepada aparat hukum.



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dimuat suatu keteranganpun tentang apa yang dimaksud dengan kata “sengaja” itu, akan tetapi kesengajaan dapat dikategorikan dalam 3 kategori yaitu :

Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi/keharusan;

Kesengajaan dengan kesadaran mungkin akan terjadi

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud itu ialah suatu perbuatan yang mempunyai tekad. Maksud atau niat yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi orang harus berniat untuk melakukan kejahatan itu, atau mempunyai tujuan tertentu untuk melakukan perbuatan itu. Adanya tekad atau kesadaran atau tujuan dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu merupakan unsure penting dalam menimbang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Bahwa niat, kehendak, tujuan si pelaku kejahatan berada dalam bathin si pelaku sendiri yang tidak dapat dilihat secara nyata oleh orang lain. Agar niat atau kehendak atau tujuan si pelaku dapat diketahui, maka kita harus melihat dari serangkaian perbuatan atau peristiwa dalam melakukan suatu tindak pidana, disamping melihat alat yang digunakan oleh si pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan tersebut.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi/keharusan;

Bahwa dalam ajaran teori ini akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;

3. Kesengajaan dengan kesadaran mungkin akan terjadi;

Bahwa pelaku telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternative untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Terdakwa II Rahisman Sahid bertemu dengan Terdakwa I Rahmadi kemudian kenalan dan ngobrol-ngobrol dimana waktu itu Terdakwa II Rahisman bercerita Terdakwa I Rahmadi bahwa memiliki hutang dikantor tempat bekerja namun tidak bisa membayar hutang karena tidak memiliki uang untuk membayarnya, yang kemudian Terdakwa II berencana untuk menjual sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Biru Hitam dengan Nopol : DA 3317 DDE milik Terdakwa II Rahisman untuk membayar hutang namun sepeda motor tersebut

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



masih dalam status kredit, mendengar cerita tersebut kemudian Terdakwa II Rahisman diajak oleh Terdakwa I Rahmadi kerumah Terdakwa I Rahmadi, sesampainya di rumah Terdakwa I Rahmadi, kemudian Terdakwa II Rahisman melanjutkan ceritanya tersebut dan Terdakwa II Rahisman menanyakan kepada Terdakwa I Rahmadi jika sepeda motor tersebut dijual apakah tidak bermasalah kemudian hari dikarenakan sepeda motor dalam status masih kredit yang kemudian disarankan oleh Terdakwa I Rahmadi, supaya tidak bermasalah dikemudian hari dengan pihak leasing karena status sepeda motor masih kredit, maka terdakwa I Rahmadi mengatakan bahwa agar Terdakwa II Rahisman melapor ke pihak polisi bahwa sepeda motor tersebut hilang.

Menimbang bahwa atas saran tersebut keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 skj.15.35 wita Terdakwa II Rahisman datang ke Polsek Berangas untuk melaporkan bahwa Terdakwa II Rahisman menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dalam laporan tersebut diterima langsung oleh Saksi M. Syahbandi yang selanjutnya saksi M. Syahbandi membuat laporan Polisi dengan nomor laporan Polisi : LP /13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 dan membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP / 13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017, kemudian setelah selesai membuat laporan polisi tersebut selanjutnya laporan tersebut saksi M. Syahbandi diserahkan ke unit reskrim atau penyidik untuk ditindak lanjuti dan kemudian saksi Irwan selaku anggota reskrim dan penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Rahisman Sahid sebagai saksi korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tanggal 30 maret 2017 beserta Berita Acara Sumpah di penyidikan. Setelah itu baru saksi Irwan dan anggota unit reskrim berangas melakukan tindakan penyidikan.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 skj 02.00 wita di daerah Rantau kab.Tapin, Terdakwa I diamankan oleh saksi Muhammad Sasongko dikarenakan orang tersebut dicurigai adalah pelaku pencurian burung. Setelah Terdakwa I diamankan di daerah Rantau Kab. Tapin kemudian dibawa saksi Muhammad Sasongko ke kantor tempat saksi Muhammad Sasongko bekerja di Mako Brimob Banjarbaru dan dilakukan interogasi perihal Terdakwa I diduga sebagai pelaku pencurian burung namun diketahui Terdakwa I bukan pelaku pencurian burung dimana pelaku pencurian burung tersebut adalah orang yang saat mencuri burung tersebut menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Biru Hitam, Nosin: G3E7E0317842, Noka:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG1810GK316189 dan Nopol : DA 3317 DDE yang sepeda motor tersebut dipinjamnya dari Terdakwa I dan saksi Muhammad Sasongko menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa II Rahisman Sahid dan terdakwa I menjelaskan bahwa motor tersebut hendak dijual, dengan melakukan rekayasa dengan melapor kepolsek Berangas bahwa sepeda motor hilang dan dari keterangan dari Terdakwa I kemudian saksi Muhammad Sasongko menghubungi petugas kepolisian dari polsek Berangas dan petugas polsek berangas datang selanjutnya Terdakwa I diserahkan kepetugas Polsek Berangas. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dipolsek berangas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa bersepakat melakukan rekayasa laporan polisi yang salah-olah Terdakwa II sebagai korban kehilangan motor, dan perbuatan tersebut diakui oleh para Terdakwa II untuk menghindari leasing motor dan untuk membayar hutang sedangkan Terdakwa I akan mendapat bagian apabila motor tersebut laku dijual.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Rahisman yang melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban penggelapan atas sepeda motor Yamaha Vixion miliknya terlihat adanya kesengajaan untuk melakukan laporan palsu tersebut dengan tujuan untuk menghindari membayar angsuran serta untuk melunasi hutang terdakwa I Rahisman padahal sesungguhnya sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hendak dijual dan apabila laku terjual akan dipakai untuk membayar hutangnya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana
- orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang, orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang turut melakukan dalam arti bersama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Nafiah (Alm) dan Terdakwa II Rahisman Sahid Als Rahis Bin Syahril (Alm) telah bersepakat untuk melakukan pemberitahuan atau pengaduan palsu sebagai korban tindak pidana penggelapan kepolsek Berangas untuk melancarkan penjualan motor kredit dan menghindari tagihan leasing dari PT. CS. Finance dengan nomor laporan Polisi : LP /13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 dan membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP / 13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017. Bahwa antara terdakwa I Rahmadi dan terdakwa II rahisman telah nyata bekerja sama yaitu terdakwa I mempunyai tugas menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan terdakwa II Rahisman yang datang ke Kantor Polisi untuk mebuat laporan palsu, dengan demikian terlihat adanya kerja sama antara para terdakwa untuk melakukan tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa unsur esensial dari pasal 220 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka unsur barangsiapa harus dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sepeda motor jenis Yamaha VIXION nomor Rangka: MH3RG1810GK316189, Nomor Mesin : G3RG1810GK316189 dan Nomor Polisi: DA 3317 DDE,
- 1 (satu) lembar surat Legalitas Kendaraan Bermotor Roda 2 Sepeda motor Yamaha VIXION nomor Rangka: MH3RG1810GK316189, Nomor Mesin : G3RG1810GK316189 dan Nomor Polisi: DA 3682 AAC;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT.CS.Finance Nomor : 09 / CSF.BJM 30 / 03 / 2017 , Banjarmasin tanggal 30 Maret 2017 perihal Rahisman Sahid adalah benar Konsumen PT.CS.Finance;

oleh karena milik PT. CS. Finance maka harus dikembalikan kepada PT. CS. Finance melalui Saksi Andi Setiawan

- 2 (dua) lembar Laporan polisi Nomor : LP /13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 tentang tindak pidana penggelapan, pelapor an. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm) ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP / 13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 tentang tindak pidana penggelapan, pelapor an. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm);
- 1 (satu) lembar berita acara pengambilan sumpah saksi An. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm);
- 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan saksi An. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm);

oleh karena milik Polsek Berangas maka harus dikembalikan kepada saksi Irwan Fajri selaku Penyidik Pembantu Polsek Berangas;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, serta menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, tidak berbelit – belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 220 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmadi als Madi Bin Nafiah (Alm) dan terdakwa II Rahisman Sahid als Rahis Bin Syahril (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta memberikan laporan palsu” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda motor jenis Yamaha VIXION nomor Rangka: MH3RG1810GK316189, Nomor Mesin : G3RG1810GK316189 dan Nomor Polisi: DA 3317 DDE,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Legalitas Kendaraan Bermotor Roda 2 Sepeda motor Yamaha VIXION nomor Rangka: MH3RG1810GK316189, Nomor Mesin : G3RG1810GK316189 dan Nomor Polisi: DA 3682 AAC;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT.CS.Finance Nomor : 09 / CSF.BJM 30 / 03 / 2017 , Banjarmasin tanggal 30 Maret 2017 perihal Rahisman Sahid adalah benar Konsumen PT.CS.Finance;

dikembalikan kepada PT. CS. Finance melalui Saksi Andi Setiawan

- 2 (dua) lembar Laporan polisi Nomor : LP /13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 tentang tindak pidana penggelapan, pelapor an. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm) ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP / 13 / III / 2017 / Kal Sel / Res Batola / Sek Berangas, tanggal 30 maret 2017 tentang tindak pidana penggelapan, pelapor an. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm);
- 1 (satu) lembar berita acara pengambilan sumpah saksi An. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm);
- 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan saksi An. Rahisman Sahid Bin Syahril (Alm);

dikembalikan kepada saksi Irwan Fajri selaku Penyidik Pembantu Polsek Berangas

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2017, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. , Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Deni Niswansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Malter S Sirait, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)